

**BENTUK RESOLUSI KONFLIK DALAM PILKADA:
*Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara***

Ikhsan Darmawan

Abstract

One of concerns under the implementation of direct local election is the raising of conflict intensity. There are conflicts in the local election in Yogyakarta Municipality and Jepara Region. The conflicts are about: (1) Whether the local election held or not especially because there is situation that there is only a couple of candidate registered, and (2) if the local election held, when will it be held.

This thesis tries to answers two questions: (1) How the conflict resolution in Yogyakarta Municipality and Jepara Region's local election held?, (2) What is the form of conflict resolution used in Yogyakarta Municipality and Jepara Region's local election?

The result of this research is that method of conflict resolutions that used in Yogyakarta's municipality' local election are conciliation and arbitration. On the other side, the method of conflict resolutions that used in Jepara Region's local election are conciliation, mediation, and arbitration.

Keywords: Conflict resolution, Local Election

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan demokrasi berkembang pesat dan banyak dipraktekkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu perwujudan dari digunakannya sistem demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Berkaitan dengan hal itu, banyak kalangan mengkekhawatirkan Pilkada langsung oleh rakyat memiliki korelasi positif dengan intensitas konflik yang meningkat. Dua kasus konflik Pilkada yang dapat dijadikan contoh adalah konflik yang terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Salah satu tahapan Pilkada yang sering terjadi konflik di dalamnya adalah tahapan pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Khusus untuk tahapan ini, pasal 59 ayat 2 UU No.32 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud boleh mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Persyaratan tersebut seringkali menimbulkan masalah. Masalahnya yaitu dengan ketentuan semacam ini, di daerah-daerah di mana tidak ada satu pun atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan diri sebagai pasangan calon, maka akan ada hanya satu calon. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Bali, perolehan PDI-P sekitar 80 persen suara, sehingga di daerah-daerah ini sulit mendapatkan dua calon (Asfar, 2006: 96-97).

Problemnya, UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 tidak mengatur tentang pemilihan dengan satu pasangan calon. Kelemahan aturan main inilah yang menjadi sumber awal masalah. Akibat hanya satu pasangan calon yang mendaftar, KPUD tidak melanjutkan tahapan pilkada karena khawatir akan 'bertabrakan' dengan aturan hukum yang berlaku. KPUD hanya dapat merujuk pada PP No.17 tahun 2005. Pada pasal 149 ayat (1) disebutkan "Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda." Alasan hanya satu pasangan calon yang mendaftar itu kemudian disetarakan dengan gangguan lainnya, sehingga akhirnya KPUD melakukan penundaan pilkada.

Masalah yang dijelaskan di atas itulah yang kemudian terjadi di beberapa

kabupaten, kota atau provinsi, di antaranya Provinsi Gorontalo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jepara, dan Kota Yogyakarta. (Lihat Tabel 1).

Tabel 1
Daftar Pilkada Yang Ditunda Pelaksanaannya
Karena Hanya Satu Pasangan Calon Yang Mendaftar

No	Kabupaten/ Kota/Provinsi	Jumlah penundaan	Keterangan
1.	Jepara	3 kali	Awalnya direncanakan pada tanggal 3 Desember 2006, kemudian diundur menjadi 17 Desember 2006, dan terakhir dilaksanakan pada 4 Februari 2007
2.	Kota Yogyakarta	2 kali	Awalnya direncanakan pada tanggal 16 Juli 2006, kemudian diundur menjadi 13 Agustus 2006, namun ditolak oleh beberapa partai politik sehingga terakhir ditetapkan dilaksanakan pada 26 November 2006
3.	Sampang	Beberapa kali	Seharusnya 31 Agustus 2006. Direkomendasikan oleh Mendagri menjadi 23 November 2006. Perkembangan terakhir, pilkada akan dilaksanakan pada 27 Desember 2007.
4.	Gorontalo	1 kali	Rencananya akan dilaksanakan pada 6 November 2006. Sebelumnya pendaftaran calon diperpanjang sampai 3 kali yaitu 10-17 Agustus, 18-28 Agustus, dan terakhir 29 Agustus-2 September 2006

Ket.: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis.

Dari empat daerah di atas, dua di antaranya, yaitu Kabupaten Jepara dan Kota Yogyakarta, menurut penulis menarik untuk diteliti. Mengapa daerah yang dipilih untuk diteliti dua daerah tersebut? Pilkada di Kota Yogyakarta dan Pilkada Kabupaten Jepara memiliki beberapa kesamaan yang menarik. *Pertama*, sama-sama terjadi penundaan disebabkan hanya satu pasang calon yang mendaftar di KPUD setempat. *Kedua*, di kedua daerah tersebut *incumbent* sama-sama dianggap kuat oleh calon lain atau oleh partai politik-partai politik. *Ketiga*, di kedua daerah itu

kedua *incumbent* sama-sama memenangi pilkada. *Keempat*, di kedua daerah tersebut, pada saat Pilkada, partai politik-partai politik yang berhadapan dengan calon *incumbent* sama-sama memainkan strategi politik demi tertundanya Pilkada dan konsolidasi pasangan calon yang mereka usung.

Secara ringkas, permasalahan konflik Pilkada di Yogyakarta tahun 2006 disebabkan faktor penilaian tentang kuatnya Walikota *incumbent*, Herry Zudianto, di mata kalangan akademisi dan partai politik dan anggapan bahwa tidak ada calon yang sanggup menjadi pesaing utamanya. Herry Zudianto diusung oleh PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat dengan mengusung Koalisi Rakyat Jogja (KRJ). Di sisi lain, partai politik yang belum menentukan pasangan calon, yakni PDI-P, PKS, PPP bersepakat membentuk Koalisi Merah Putih (KMP).

Dikarenakan menganggap peluang calon yang mereka usung sulit menandingi Herry Zudianto dan persoalan di internal PDI-P, maka KMP melakukan manuver politik dengan tidak mendaftarkan pasangan calon mereka di KPUD. Akan tetapi, alasan yang dikemukakan kepada KPUD adalah bahwa masyarakat Yogyakarta belum lama terkena musibah gempa bumi dahsyat dan masih dalam kondisi prihatin serta memerlukan waktu recovery dalam jangka waktu 1(satu) tahun. Akibatnya, pasangan calon yang mendaftar hanya satu pasangan. Meskipun sesungguhnya awalnya berpendirian menolak menunda Pilkada karena akan membuat anggaran menjadi bengkak, akhirnya KPUD memutuskan menunda Pilkada.

Hampir mirip dengan di Kota Yogyakarta dalam hal faktor pemicu terjadinya konflik, di Kabupaten Jepara partai politik-partai politik di Kabupaten Jepara beranggapan bahwa calon *incumbent*, Hendro Martojo, merupakan calon yang memiliki posisi politik yang relatif kuat. Awalnya, PDI-P dan PKB mendaftarkan

pasangan calon mereka ke KPUD. Begitu juga dengan PPP dan calon *incumbent*. Namun, dalam perkembangannya, dikarenakan faktor internal dan anggapan terlalu kuatnya *incumbent* dan terlalu minimnya persiapan, kedua partai politik tersebut memutuskan menarik berkas pendaftaran mereka. Akibatnya, tentu saja tahapan Pilkada tidak dapat dilanjutkan karena hanya satu calon yang terdaftar.

Permasalahan yang kemudian menarik untuk dibahas adalah: *Bagaimana resolusi konflik dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara dilaksanakan*. Konflik yang dimaksud dalam hal ini adalah pertentangan antara partai politik dengan KPUD di Kota Yogyakarta dan pertentangan di antara partai politik-partai politik di Kabupaten Jepara mengenai dua hal: (a) Jadi atau tidaknya pilkada dilaksanakan terutama karena terjadi situasi bahwa hanya satu pasang calon yang mendaftar; dan (b) Kalau jadi dilaksanakan, kapan jadwal pilkada rencananya akan dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan rumusan di atas, pertanyaan yang ingin dijawab yakni: (1) Bagaimana resolusi konflik dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara dilaksanakan? (2) Apakah bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara?

Penelitian tentang konflik Pilkada ini memiliki tujuan, antara lain: (a) Menganalisis proses pelaksanaan resolusi konflik dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara, (b) Menganalisis bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam pilkada Kota Yogyakarta dan pilkada Kabupaten Jepara.

Teori-teori yang dipakai penulis sebagai pisau analisa antara lain: *konflik politik, resolusi konflik, efektivitas resolusi konflik, dan model-model pengaturan konflik*. Konflik dapat diartikan dengan beberapa makna. Konflik (Surbakti, 1992: 149),

memiliki makna “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau kelompok dengan pemerintah.

Konflik politik dapat dikelompokkan ke dalam konflik sosial karena terjadi di antara anggota masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan sosial yang cukup intensif. Konflik politik berkaitan dengan penguasa politik atau keputusan yang dibuatnya (keputusan politik). Masalah yang dipertentangkan dalam konflik politik berada pada tingkatan *political* (Urbaningrum, 1999: 9).

Untuk menyelesaikan konflik, ada istilah resolusi konflik. Resolusi konflik dapat diartikan sebagai usaha menyelesaikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Mengikuti pendapat Askandar, resolusi konflik dijalankan untuk memberikan penyelesaian yang diterima (Askandar, 2002: 10).

Resolusi konflik menurut Harjana terdiri dari 5 (lima) bentuk. *Pertama*, bersaing dan bertanding (*competing*); menguasai (*dominating*); dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah. *Kedua*, kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*). Dalam hal ini, pihak yang terlibat konflik bekerja sama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang. *Ketiga*, kompromi (*compromising*) dan berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang / kalah. *Keempat*, menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan kalah-kalah ini, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang dikonflikkan. *Kelima*, menyesuaikan (*accommodating*); memperlunak (*smoothing*);

dan menurut (*obliging*). Bentuk pengelolaan konflik ini merupakan pendekatan kalah-menang (Hardjana, 1994: 49).

Tingkat keberhasilan sebuah resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Efektivitas resolusi konflik secara umum lebih dilihat dalam 3 (tiga) tingkatan. *Pertama*, efektivitas yang tinggi yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan konflik politik menjadi konsensus (Fatah, 2002: 47). *Kedua*, efektivitas semu. Resolusi konflik hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan atas ke bawah permukaan. *Ketiga*, efektivitas yang rendah, yaitu resolusi konflik yang tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu. Bentuk dari konflik ini biasanya dimatikan secara koersif / represif (Fatah, 2002: 56-57).

Selain resolusi konflik, dalam kajian teoretis tentang konflik terdapat juga istilah pengaturan konflik. Pengaturan konflik adalah pengendalian konflik yang lebih diarahkan kepada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik. Bentuk pengaturan konflik ada tiga kategori, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Hendropuspito mengatakan bahwa konsiliasi adalah suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses ini pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara tuntas dan menyeluruh (Surata, 2001: 18).

Bentuk kedua, mediasi, adalah salah satu alternatif terhadap pemecahan konflik. Secara sederhana, mediasi dapat diartikan sebagai perbantuan dari sebuah 'institusi ketiga' yang netral untuk mencapai negosiasi (Bingham, 1986: 5). Dahrendorf menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk pengaturan

konflik dimana kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli / lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang diberikan mediator ini tidak mengikat mereka (Surbakti, 1992: 160).

Bentuk yang terakhir, arbitrase, merupakan bentuk dimana kedua pihak sepakat mendapat keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pengadilan / lembaga-lembaga arbitrase lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator (Surbakti, 1992: 160).

Bertolak dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Terkait dengan populasi, populasi penelitian ini atau objek penelitian ini adalah seluruh anggota KPUD Kota Yogyakarta dan KPUD Kabupaten Jepara dan pengurus-pengurus di tingkat elit dari partai-partai politik yang memperoleh suara besar di DPRD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara. Sedangkan, samplingnya adalah anggota KPUD Kota Yogyakarta dan KPUD Kabupaten Jepara dan pengurus-pengurus di tingkat elit dari partai-partai politik yang memperoleh suara besar di DPRD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara yang berhasil diwawancarai.

Dikarenakan pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, maka tipe penarikan sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe nonprobabilitas. Dalam penggunaan *nonprobability sampling*, pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman seseorang seringkali dijadikan pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang dipilih sebagai sampel (Siagian, 2002: 119).

Sedangkan, teknik penarikan sampling yang digunakan yaitu *purposive sample*

atau sampel bertujuan. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 1998: 127-128).

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa metode, di antaranya yaitu wawancara mendalam, wawancara terstruktur, pemberian kuesioner, observasi, dan studi pustaka.

Yang terakhir dari metoda penelitian, ada tiga teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, teknik deskriptif analitis. Teknik ini artinya adalah selain penelitian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang diangkat, juga melakukan analisa untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masalah itu terjadi. *Kedua*, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus atau *case study*. Artinya, penelitian ini mengambil satu kasus untuk diteliti secara mendalam sesuai permasalahan yang sudah dirumuskan. *Ketiga*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui prosedur reduksi, penyajian data, dan verifikasi data.

B. PEMBAHASAN

Pilkada Kota Yogyakarta awalnya direncanakan dilaksanakan pada 16 Juli 2006. Kemudian, pada 27 Mei 2006 atau 3 (hari) menjelang batas akhir masa perbaikan kelengkapan dan persyaratan, terjadi gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, termasuk Kota Yogyakarta, yang menyebabkan kerusakan parah. Dengan pertimbangan bencana alam, Pilkada Kota Yogyakarta ditunda pelaksanaannya oleh KPUD.

Berdasarkan rapat pleno dan hasil pertemuan antara KPUD Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota dan Depdagri pada 16 Juni 2006, KPUD menetapkan tanggal 13 Agustus 2006 sebagai pengganti pelaksanaan pemungutan suara tanggal 16 Juli 2006. Keputusan penundaan pilkada dari 16 Juli 2006 menjadi 13 Agustus 2006 tidak sepenuhnya didukung oleh partai politik-partai politik di Kota Yogyakarta.. Untuk diketahui, partai politik-partai politik di Kota Jogjakarta pada waktu itu terbagi menjadi 3(tiga) koalisi, yaitu Koalisi Rakyat Jogja (KRJ), terdiri dari PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat (dengan Ketua versi Mirwan) dan mengusung Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti; Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari PDI-P, PPP dan PKS dan mengusung Nurcahyo Honggowongso dan Syukri Fadholi; dan Koalisi Jogja Bersatu (KJB) yang terdiri dari Partai Demokrat (dengan Ketua versi Setya Wibrata), PSI, PBB, PKB, PBR, PKPB, Partai Merdeka, dan PPDI dan mengusung Endang Darmawan dan F. Setya Wibrata. KMP dan KJB mengeluarkan pernyataan ketidaksetujuan bersama dengan alasan masyarakat Yogyakarta masih dalam suasana prihatin pascagempa dan meminta Pilkada diundur sampai 1 (satu) tahun. Sementara itu, KPUD Kota Yogyakarta berpendapat, pengunduran waktu 1 (satu) bulan saja akan mengakibatkan naiknya jumlah anggaran Pilkada menjadi ratusan juta rupiah.

Pemungutan suara tanggal 13 Agustus 2006 akhirnya batal dilaksanakan karena hanya pasangan dari KRJ yang mendaftar. KPUD melakukan beberapa langkah-langkah sebagai usaha resolusi atau penyelesaian konflik (Lihat pada Tabel 3). Setelah langkah-langkah itu ditempuh, akhirnya, permasalahan konflik Pilkada Kota Yogyakarta tentang kapan Pilkada Kota Yogyakarta dilaksanakan berakhir dengan ditetapkannya dua pasangan calon, yaitu Herry Zudianto-Hariyadi Suyuti

dan Widharto-Syukri Fadholi oleh KPUD Kota Yogyakarta pada Rapat Pleno di Sekretariat KPUD Kota Yogyakarta, Jum'at, 22 September 2006.

Tabel 2
Langkah Resolusi Konflik Utama dan Tambahan oleh KPUD Kota Yogyakarta

I. Langkah Resolusi Konflik Utama		
No.	Langkah	Tanggal Pelaksanaan
1.	Meminta arahan dan payung hukum kepada Departemen Dalam Negeri	5 Juli 2006
2.	Konsultasi dengan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta	(1) 28 Juni 2006
		(2) 3 Juli 2007
		(3) 17 Juli 2007
		(4) 1 September 2006
3.	Komunikasi Politik Dengan Partai Politik 3.1 Komunikasi Politik Formal	(1) 20 Juni 2006
		(2) 25 Juli 2006
		(3) 26 Juli 2006
		(4) 27 Juli 2006
		(5) 29 Juli 2006
	3.2 Komunikasi Politik Informal	Beberapa kali tetapi tidak tercatat tanggalnya
4.	Jajak Pendapat tentang Kesiapan Masyarakat Menghadapi Pilkada	(1) 30 Juni 2006
		(2) 27-30 Juli 2006
5.	Sarasehan dengan <i>stakeholder</i> Kota Yogyakarta	(1) 2 Agustus 2006
		(2) 3 Agustus 2006
II. Langkah Resolusi Konflik Tambahan		
No.	Langkah	Tanggal Pelaksanaan
1.	Mengamandemen Regulasi Teknis Pilkada	2 September 2006

Sumber: Diolah Penulis.

Beralih ke Pilkada Kabupaten Jepara, permasalahan konflik dalam Pilkada Kabupaten Jepara diawali dari anggapan kalangan partai politik bahwa calon Bupati *incumbent*, Hendro Martojo, adalah calon yang memiliki posisi politik yang kuat. Istilah kuat dikarenakan 2(dua) alasan, yaitu: (1) Hendro Martojo pernah menjabat Bupati selama 1 (satu) periode, dan (2) Selama kepemimpinannya, Hendro Martojo menerima banyak sekali penghargaan, antara lain : dalam bidang ketahanan pangan, Kesatria Bhakti Husada (kesehatan), Piala Adipura (Juara I Kota Terbersih Kategori Kota Sedang), Juara I Hutan Rakyat, Juara I budidaya rumput laut, Juara I Pemuda Pelopor (Kewirausahaan) dan Juara I Pemuda Pelopor bidang Pendidikan.

Hendro Martojo kemudian diusung oleh tiga partai: PPP, PDI-P dan Partai Golkar berpasangan dengan Ahmad Marzuki. Dalam perkembangannya kemudian PDI-P keluar dari Koalisi Three In One dan mengusung Noor Rohman Fauzan dan Adenan dan akhirnya dukungan itu dicabut kembali karena pasangan ini tidak memiliki dana.

Karena sampai batas akhir masa perbaikan kelengkapan persyaratan calon atau 2 November 2006 pukul 24.00 WIB, baik PDIP maupun PKB tidak menyerahkan perbaikan syarat administratif pasangan calon mereka, akhirnya KPUD tidak dapat melanjutkan tahapan Pilkada. Setelah beberapa kali penundaan, KPUD kemudian mencoba mengambil beberapa langkah, antara lain :

1. Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Jepara
2. Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah
3. Pertemuan formal dengan ketua parpol
4. Konsultasi dengan Desk Pilkada Jawa Tengah

Langkah-langkah tersebut kemudian berujung dengan dikeluarkannya SK Mendagri No.130.33.642 Tahun 2006 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah. Tanggal pelaksanaan pilkada kemudian ditetapkan KPUD jatuh pada tanggal 4 Februari 2007.

Pada masa pengembalian berkas dari tanggal 10 Desember 2006 sampai dengan 16 Desember 2006, akhirnya pasangan Masun Duri dan Eko Sudarmaji pertama kali mendaftarkan diri. Kemudian Hendro Martojo dan Ahmad Marzuki menyusul langkah Masun Duri mendaftarkan diri. Melihat kondisi dua pasangan calon sudah terpenuhi, akhirnya PKB mengambil langkah juga mendaftarkan pasangannya, yaitu Nur Yahman dan Muh. Nur Hadi. Dengan tercukupinya syarat

minimal 2 pasang calon pada tanggal 10 Januari 2007, akhirnya persoalan konflik Pilkada Jepara selesai.

Secara umum, dari 5 (lima) bentuk resolusi konflik, konflik Pilkada Kota Yogyakarta mengambil dua bentuk, yaitu : (1) kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*) dan (2) bersaing dan bertanding (*competing*); menguasai (*dominating*); dan memaksa (*forcing*). Bentuk kerjasama dan menghadapi terlihat pada saat menyelesaikan masalah apakah Pilkada akan dilaksanakan atau tidak. Sedangkan, bentuk yang kedua terlihat pada saat menyelesaikan masalah kapan Pilkada dilaksanakan. Dalam bentuk ini, KPUD Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara memaksakan untuk menentukan tanggal penyelenggaraan Pilkada.

Resolusi konflik Pilkada Yogyakarta antara KPUD Yogyakarta dan KMP serta KJB tentang jadi atau tidaknya Pilkada dilaksanakan dengan metode konsiliasi sudah dilakukan. Bentuk konsiliasi ini terlihat dari salah satu langkah utama KPUD yaitu komunikasi politik formal dengan partai politik. Dalam komunikasi politik formal tercermin bentuk konsiliasi yaitu hanya sedikit mengandalkan peran dari pihak ketiga dan memungkinkan pihak-pihak (terutama koalisi partai politik) yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung. Sedangkan, KPUD sebagai pihak ketiga sekaligus pihak yang berkonflik hanya menjadi fasilitator.

KPUD sebagai penyelenggara Pilkada berperan ganda baik sebagai pihak yang berkonflik, namun juga akhirnya menempatkan diri sebagai sebuah komisi yang memfasilitasi proses resolusi konflik antara KMP, KJB dan partai politik lainnya pada tanggal 20 Juni 2006, 25 Juli 2006, 26 Juli 2006, 27 Juli 2006, dan 29 Juli 2006.

Sejak komunikasi formal tanggal 25 Juli 2006, dua masalah konflik diuraikan

dan dibicarakan bersama-sama. Tujuannya untuk mencari jalan keluar tentang : (1) jadi atau tidaknya pilkada dilaksanakan dan (2) kalau jadi dilaksanakan, kapan pelaksanaannya. Pertemuan tanggal 25 Juli 2006 ternyata berhasil mencapai kesepakatan dari 24 partai politik yang diundang. Artinya, pertemuan tanggal 25 Juli 2006 telah berhasil menyelesaikan satu dari dua permasalahan konflik dalam Pilkada Kota Yogyakarta.

Pertemuan selanjutnya, mulai 26 Juli 2006 sampai dengan 29 Juli 2006 dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kapan sebaiknya pelaksanaan Pilkada. Sampai dengan 29 Juli 2006 ternyata tidak diperoleh kesepakatan tentang tanggal pelaksanaan Pilkada karena ada pihak yang menginginkan dilaksanakan pada tahun 2006, namun ada juga yang menginginkan dilaksanakan tahun 2007.

Dari segi efektivitas, bentuk konsiliasi memiliki efektivitas tinggi karena pertemuan tanggal 25 Juli 2006 telah mencapai konsensus agar Pilkada jadi dilaksanakan, akan tetapi, di sisi lain, pertemuan 26 Juli 2006 sampai 27 Juli 2006 memiliki efektivitas yang rendah karena tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang tanggal pelaksanaan Pilkada.

Secara teoretis, bentuk mediasi kurang tepat jika dimasukkan dalam langkah-langkah resolusi konflik Pilkada Kota Yogyakarta. Kenapa demikian? Hal ini karena dalam mediasi, pihak ketiga berada di tengah-tengah dan bersifat netral atau tidak memihak. Sedangkan, KPUD meskipun sebagai pihak ketiga, juga merupakan pihak yang berkonflik.

Bentuk arbitrase termasuk ke dalam salah satu langkah yang dilakukan KPUD Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan konflik. Bentuk arbitrase tercermin dari langkah meminta arahan dan payung hukum kepada Departemen Dalam Negeri.

Sesuai dengan bentuk arbitrase, baik KMP, KJB maupun KPUD sepakat untuk menerima atau "terpaksa" menerima Depdagri yang memberikan keputusan dan arahan hukum untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi. Permintaan arahan dan payung hukum kepada Depdagri dilakukan KPUD pada saat bertemu perwakilan Depdagri pada Rabu 5 Juli 2006. Masukan yang disampaikan Mendagri menjadi rujukan untuk melaksanakan tahapan Pilkada yang selanjutnya. SK yang dikeluarkan Mendagri digunakan KPUD untuk memperkuat Keputusan KPUD dalam beberapa hal:

- (1) Melakukan penundaan Pilkada dari 16 Juli 2006 menjadi 13 Agustus 2006;
- (2) Melakukan penundaan Pilkada dari 13 Agustus 2006 menjadi 26 November 2006; dan
- (3) Melakukan tahapan pencalonan dari awal.

Hal itu artinya baik keputusan hasil komunikasi politik formal tanggal 25 Juli 2006 untuk tetap melaksanakan Pilkada maupun Keputusan KPUD menetapkan tanggal 26 November 2006 sebagai tanggal pemungutan suara mendapat "penguatan" secara hukum dari Depdagri.

Tingkat partisipasi dari KMP, KJB dan KPUD dalam meminta arahan dan payung hukum dari Depdagri tidak terlalu banyak. Begitu juga dengan komunikasi di antara KMP, KJB dan KPUD tidak terlalu banyak. Akan tetapi peran dari Depdagri dalam masalah ini sangat dominan.

Efektivitas meminta arahan dan payung hukum kepada Depdagri termasuk tinggi, karena dengan adanya arahan berupa Surat Keputusan Mendagri, meskipun secara tidak langsung, membuat KPUD mendapat "pengesahan" ketika memutuskan tanggal 26 November 2006 sebagai tanggal pemungutan suara.

Beralih kepada Pilkada Kabupaten Jepara, kasus konflik dalam Pilkada Kabupaten Jepara selesai ketika koalisi partai politik yang mengusung Hendro Martojo memecah diri dan mengusung pasangan calon Masun Duri-Eko Sudarmaji. Setelah pasangan Masun mendaftarkan diri di KPUD, otomatis Pilkada jadi dilaksanakan. Sedangkan tanggal pelaksanaan ditetapkan oleh KPUD sebelum koalisi partai politik Hendro memecah diri. Artinya, Pilkada Kabupaten Jepara secara umum mengambil bentuk menyesuaikan (*accommodating*); memperlunak (*smoothing*); dan menurut (*obliging*). Karena, setelah pasangan Masun Duri mendaftar, PKB akhirnya menyesuaikan dan cenderung menurut dengan situasi yang terjadi dan tidak mempermasalahkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPUD.

Bentuk konsiliasi terjadi dalam proses resolusi konflik pilkada Kabupaten Jepara. Hal itu dapat dilihat pada pertemuan formal antara KPUD dengan partai politik-partai politik guna mencapai persetujuan bersama tentang kelanjutan proses Pilkada.

Dalam komunikasi politik formal antara KPUD dengan partai politik-partai politik tercermin bentuk konsiliasi yaitu hanya sedikit mengandalkan peran dari pihak ketiga dan memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung. KPUD sebagai pihak ketiga sekaligus pihak yang berkonflik hanya menjadi fasilitator. Sebagai fasilitator, KPUD memfasilitasi pertemuan dengan partai politik setelah penundaan pertama hari Jum'at 3 November 2006 yang berujung pada kesimpulan bahwa KPUD tetap melakukan proses pencalonan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan, yaitu penelitian ulang 3 November 2006 sampai 7 November 2006. Setelah penundaan yang kedua, KPUD juga memfasilitasi pertemuan dengan partai politik pada hari Jum'at 24 November 2006 yang

menghasilkan masukan bahwa KPUD tetap melaksanakan proses pemilihan sesuai koridor peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan masukan dan saran dari partai politik, desk Pilkada Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah dan konsultasi dengan Mendagri.

Akan tetapi, efektivitas pertemuan dengan partai politik dalam menyelesaikan konflik dalam Pilkada Jepara termasuk rendah. Karena, hasil pertemuan dengan partai politik tidak menyelesaikan masalah apakah Pilkada jadi dilaksanakan atau tidak. Begitu juga, pertemuan tersebut tidak menghasilkan konsensus tentang kapan tanggal pelaksanaan Pilkada. Hal ini bisa terjadi karena KPUD Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara tidak bisa memaksakan partai politik untuk mendaftarkan pasangan calonnya.

Beralih ke bentuk mediasi, langkah resolusi konflik KPUD Kabupaten Jepara yang dapat dikategorikan dalam bentuk mediasi yaitu pertemuan dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan Desk Pilkada Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah dan Desk Pilkada Jawa Tengah dapat disebut sebagai institusi ketiga yang netral yang dapat membantu agar tercapai negosiasi. KPUD Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara Pilkada melakukan usaha meminta nasihat dari kedua institusi tersebut di atas karena dianggap memiliki pengetahuan atau keahlian mengenai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jepara. Langkah KPUD ini semakin jelas termasuk ke dalam bentuk mediasi karena keputusan yang diambil tidak bersifat mengikat.

Efektivitas dari konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan Desk Pilkada Jawa Tengah termasuk rendah karena hasil masukan dari kedua lembaga tersebut berupa saran untuk mengadakan konsultasi dengan Depdagri tidak dapat

menyelesaikan permasalahan. Salah satu langkah KPUD Kabupaten Jepara yang sama dengan langkah KPUD Kota Yogyakarta adalah meminta arahan dan payung hukum kepada Mendagri. Langkah ini termasuk ke dalam bentuk arbitrase. Mengapa demikian? Karena pengaturan konflik melalui arbitrase merupakan bentuk dimana kedua pihak sepakat mendapat keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. KPUD Kabupaten Jepara meminta arahan kepada Mendagri setelah Pilkada ditunda untuk kali pertama kali dan kali ketiga. Langkah KPUD ini dilakukan setelah mendapat masukan dari partai politik, DPRD, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan Desk Pilkada Jawa Tengah.

Semua pihak sepakat meminta arahan kepada Mendagri karena Mendagri sebagai bagian dari pemerintah pusat memiliki kapasitas sebagai pembuat kebijakan yang berhubungan Pilkada, terutama permasalahan hukum. SK yang dikeluarkan oleh Mendagri lebih merupakan pengesahan secara hukum dilakukannya penundaan Pilkada oleh KPUD Kabupaten Jepara. Penentuan tanggal pelaksanaan Pilkada tetap dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Jepara.

Tingkat partisipasi dari partai politik yang berkonflik dalam meminta arahan dan payung hukum dari Depdagri tidak terlalu banyak, begitu juga dengan komunikasi di antara mereka. Namun, peran dari Depdagri dalam masalah ini sangat dominan.

Sama halnya dengan di Kota Yogyakarta, efektivitas meminta arahan dan payung hukum kepada Depdagri termasuk tinggi. Karena arahan berupa Surat Keputusan Mendagri membantu KPUD memperoleh legalitas ketika memutuskan tanggal 4 Februari 2007 sebagai tanggal pemungutan suara. Untuk memperoleh

gambaran perbandingan resolusi konflik Pilkada Kota Yogyakarta dan Pilkada Kabupaten Jepara, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Perbandingan Resolusi Konflik
Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara

Unsur	Pilkada Kota Yogyakarta	Pilkada Kabupaten Jepara
Metode Resolusi Konflik	Konsiliasi dan Arbitrasi	Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi
Efektivitas Resolusi Konflik	1. Konsiliasi : Tinggi 2. Arbitrasi : Tinggi	1. Konsiliasi : Rendah 2. Mediasi : Rendah 3. Arbitrasi : Tinggi
Penyebab Konflik Berakhir	1. Pertemuan 25 Juli antara partai politik dan KPUD 2. Keputusan KPUD tanggal 3 Agustus 2006	Koalisi partai politik yang mengusung Hendro Martojo memecah diri

C. PENUTUP

Beberapa simpulan yang dapat disampaikan antara lain:

- a. Secara umum, KPUD di kedua daerah hanya sekedar melaksanakan tugasnya sebagai *event organizer* Pilkada. Akan tetapi, KPUD Kota Yogyakarta lebih kreatif dalam usahanya menyelesaikan konflik dalam Pilkada yang terjadi di daerahnya dibandingkan dengan KPUD Kabupaten Jepara. Hal itu terlihat pada langkah melakukan jajak pendapat dan mengadakan pertemuan dengan *stakeholder* di Kota Yogyakarta.

- b. Aspek yang ditekankan oleh KPUD di kedua daerah dalam menyelesaikan konflik adalah aspek yuridis. Hal tersebut bisa terjadi karena kedua KPUD tidak ingin mendapat gugatan dari pihak yang berkonflik di masa yang akan datang.
- c. KPUD Kabupaten Jepara menggunakan metode resolusi konflik yang umum digunakan, seperti contohnya: mengumpulkan dan mengadakan pertemuan dengan pihak yang berkonflik dan meminta arahan atau payung hukum. Sedangkan, KPUD Kota Yogyakarta berusaha menggunakan beberapa alternatif penyelesaian konflik di luar metode resolusi konflik yang umumnya dilakukan, seperti melakukan jajak pendapat dan mengadakan pertemuan dengan Ketua RW se-Kota Yogyakarta.
- d. Metode resolusi konflik yang digunakan dalam Pilkada Kota Yogyakarta adalah konsiliasi dan arbitrase. Kedua metode tersebut memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Sedangkan, metode resolusi konflik yang digunakan dalam Pilkada Kabupaten Jepara yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsiliasi dan mediasi memiliki tingkat efektivitas yang rendah, sedangkan arbitrase memiliki tingkat efektivitas yang tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asfar, Muhammad, *Mendesain Manajemen Pilkada*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.
- Barkah, Imam, "Peran Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Penanganan Konflik: Studi tentang Manajemen Konflik di Maluku Utara", Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Politik Ke-khususan Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, 2003.

Burton, John, *Conflict: Resolution and Provention*, London: Macmillan Press Ltd., 1990.

Erviantono, Tedi, "Konflik Berbasis Klan Di Balik Proses Pemilihan Bupati Lembata Tahun 2001: Pemanfaatan Modal Sosial dalam Memenangkan Persaingan dan Mengatasi Konflik", Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Politik Ke-khususan Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, 2007.

Siagian, Dergibson dan Sugiarto, *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Urbaningrum, Anas, *Ranjau-ranjau Reformasi; Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.